

**KERAHASIAAN BANK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN DATA
NASABAH (KASUS PADA PT. BANK CIMB NIAGA TBK)**

Stefanus Don Rade, Dhey W. Tadeus dan Frans Gana

Universitas Nusa Cendana, Indonesia

E-mail: donradestefanus@gmail.com, wdhey24@gmail.com dan
ganafrans@gmail.com

Diterima:

22 Juli 2021

Direvisi:

11 Agustus 2021

Disetujui:

15 Agustus 2021

Abstrak

Perbedaan tafsiran antara PT. Bank CIMB Niaga TBK dengan instansi penegak hukum terkait ketentuan pembukaan rahasia bank. Di satu sisi PT. Bank CIMB Niaga TBK sebagai sebuah lembaga perbankan harus menjaga kepercayaan dari nasabah, sementara di sisi yang lain instansi penegak hukum mempertimbangkan bahwa hal ini adalah kendala di dalam penegakan hukum, dikarenakan sangat sukar untuk memberikan deskripsi mengenai informasi mana yang merupakan rahasia bank dan informasi mana yang bukan merupakan rahasia bank. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan rahasia bank di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis masalah pengungkapan rahasia bank yang dilakukan secara seimbang. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif; (2) Problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah harus dilakukan secara seimbang agar tidak timbul opini publik bahwa seolah-olah rahasia bank sudah tidak relevan lagi keberadaannya. Kesimpulannya adalah penerapan rahasia bank dilakukan dengan dua bentuk yaitu perlindungan hukum secara preventif yang diberikan dalam bentuk penjelasan atau informasi lisan dari pihak bank dan perlindungan represif yang dilakukan dengan menjatuhkan sanksi ganti kerugian, dan sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum diatur dalam pasal 41, pasal 41 ayat, Pasal 42, Pasal 43, pasal 44 dan Pasal 44 A sebagai bentuk dari kepastian hukum atas perlindungan data nasabah.

Kata kunci: Kepercayaan, Perlindungan Data Nasabah,
Rahasia Bank

Abstract

Differences in interpretation between PT. Bank CIMB Niaga TBK with law enforcement agencies related to the provisions of the opening of bank secrets. On the one hand PT. Bank CIMB Niaga TBK as a banking institution must maintain the trust of customers, while on the other hand law enforcement agencies consider that this is an obstacle in law enforcement, because it is very difficult to provide a description of which information is bank confidential and which information is not a bank secret. The purpose of this research is to know and analyze the

application of bank secrets in Indonesia and to know and analyze the problem of bank secret disclosure conducted in a balanced manner. The research method used is normative juridical. The results showed (1) The application of bank secrets as a form of legal protection to customers consists of preventive and repressive legal protection; (2) The problem of disclosure of bank secrets between state interests and protection to customers must be done in a balanced manner so as not to arise public opinion that as if the bank's secrets are no longer relevant. The conclusion is that the application of bank secrets is carried out in two forms, namely preventive legal protection provided in the form of explanation or oral information from the bank and repressive protection carried out by imposing sanctions indemnity, and as a form of balance between the interests of individuals and the public interest is stipulated in article 41, article 41 paragraph, Article 42, Article 43, article 44 and Article 44 A as a form of legal certainty over the protection of customer data.

Keywords: Trust, Customer Data Protection, Bank Secrets

Pendahuluan

Kerahasiaan bank merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktik perbankan, perjanjian kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan tertulis yang ditetapkan oleh negara, sehingga sampai saat ini, rahasia bank tetap diterapkan oleh perbankan dalam menjalankan usahanya. Suatu kelaziman atau disamakan dengan kebiasaan adalah sebuah peristiwa sama ataupun terjadi secara bersamaan yang terus menerus dalam kegiatan tertentu, sehingga perlu dipahami bahwa kebiasaan bukanlah merupakan hukum, tetapi suatu kebiasaan dapat menjadi sebuah hukum memerlukan dua unsur yaitu pola tindak yang berulang dan masyarakat menerima pola tindakan tersebut sebagai sesuatu yang harus mereka patuhi dan diterima sebagai aturan yang mengikat (*opinion iurus necessitates*), berdasarkan teori rahasia bank yang bersifat mutlak maka bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menunjukkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Penganut teori ini berpendirian, bahwa semua hal yang bersangkutan dengan orang, mutlak harus di rahasiakan tanpa pengecualian. Teori ini sangat bersifat individualistis di mana sangat bertentangan dan tidak menghargai akan kepentingan umum.

Kemudian, berkembanglah teori rahasia bank yang bersifat relatif atau nisbi di mana menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak negara di dunia sehingga dengan adanya pengecualian di dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau Instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Indonesia, ketentuan terkait rahasia bank menjadi suatu problematika dalam penegakan hukum khususnya terkait dengan tindak pidana yang menggunakan bank sebagai suatu lembaga untuk menyimpan dana dari hasil tindak pidana tersebut. Ketentuan terkait rahasia bank tersebut seringkali menimbulkan suatu kesan bagi masyarakat, bahwa bank mempunyai kepentingan dalam menjalankan usahanya sehingga dengan sengaja menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah atau debitur, baik orang perseorangan atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Dengan perkataan lain bahwa perbankan bersembunyi di balik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya yang belum tentu benar dengan tujuan untuk tetap menjalankan usaha perbankan tersebut guna memperoleh keuntungan semata. Akan tetapi di satu sisi yang lain, maka bank akan dianggap sebagai lembaga kepercayaan oleh nasabah karena bank yang mempunyai tugas sepatutnya dan seharusnya melindungi serta merasakan terkait dengan nasabahnya apabila nasabah tersebut yang jujur dan bersih.

Hal tersebut mengakibatkan bank di Indonesia berada di dalam dua sisi yang sangat sulit, di mana ada kemungkinan apabila bank tetap menjaga kerahasiaan bank yang ketat menganut teori rahasia bank mutlak tidak tertutup kemungkinan industri perbankan muncul sebagai tempat penyimpanan hasil tindak pidana seperti hasil tindak pidana korupsi, penggelapan uang, pencucian uang dan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, hal yang harus dipahami adalah bahwa rahasia bank sangat erat hubungannya dengan perlindungan data dari nasabah, baik perlindungan data tersebut dari pihak eksternal maupun dari pihak internal bank itu sendiri akan tetapi perlindungan data tersebut juga harus berimbang dengan kebutuhan dari masyarakat atau negara guna penegakan hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Qamar & Djanggih, 2017). Awal terbentuknya hubungan nasabah dengan lembaga perbankan didasarkan adanya kepercayaan bahwa bank akan memberikan keuntungan kepada nasabah, baik berupa bunga atas simpanannya ataupun rasa aman bahwa uang yang disimpan berada pada lembaga yang aman. Kondisi demikian inilah maka perbankan mendapat julukan sebagai lembaga kepercayaan (*agent of trust*). Untuk rahasia bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyatakan: Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa bank di Indonesia wajib menerapkan rahasia bank, dimana rahasia bank yang diterapkan sebatas dan terbatas pada keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga keterangan selain terkait dengan nasabah penyimpan dan simpanannya bukan merupakan rahasia bank, misalnya keterangan mengenai debitur dan pinjamannya. Akan tetapi rahasia bank tersebut tidak diterapkan secara mutlak karena ada beberapa pengecualian yakni untuk kepentingan pajak, kepentingan peradilan pidana, kepentingan peradilan perdata antara bank dengan nasabah penyimpannya, tukar menukar informasi antar bank, badan urusan piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara dan pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan panitia urusan piutang (Sarapi, 2013).

Disamping itu, dalam pengecualian terhadap rahasia bank juga diatur secara terpisah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 72 ayat 1 yang menyatakan bahwa Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari:

- a. Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. Tersangka; atau
- c. Terdakwa.

Hal ini dipertegas pada Pasal 72 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bagi penyidik, penuntut umum atau hakim tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lain. Oleh karena itu, mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut maka bank di Indonesia tidak boleh menerapkan rahasia bank terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang (Jailani, 2019).

Salah satu contoh kasus yang terjadi terkait dengan pembukaan rahasia bank adalah dalam putusan Nomor 57/PID.SUS/2019/PT.DKI dengan terdakwa atas nama Devy Yuliana yang merupakan pemilik dari PT. Prima Sakti Sentosa dan PT. Untung Jaya Sejahtera beserta anak perusahaannya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang supplier, trading dan investasi akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh semua perusahaan hanya tukar valas seperti halnya *money changer* dan dalam melakukan transaksi keuangan terdakwa menggunkan dan menguasai banyak rekening bank atas nama sendiri dan juga atas nama beberapa karyawan terdakwa serta atas nama perusahaan, yang selanjutnya digunakan untuk menerima penransferan uang dari pelaku-pelaku jaringan narkoba agar tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum, dengan tujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat asal usulnya dari hasil tindak pidana dalam kurun waktu antara 2010 sampai dengan 2017. Terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman pidana selama 18 tahun penjara dengan denda 1 Miliar Subsider 6 bulan penjara serta beberapa barang bukti dirampas untuk negara dan adapula yang dikembalikan.

Faktanya, seluruh permintaan untuk pembukaan rahasia bank yang disampaikan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk tidak dapat terpenuhi seluruhnya, hal ini dikarenakan ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan PT. Bank CIMB Niaga Tbk untuk menjaga rahasia bank walaupun di dalam peraturan perundang-undangan ada pengecualian. Akan tetapi hal ini yang kurang dipahami adanya pengecualian tersebut dapat dipenuhi apabila permintaan pembukaan rahasia bank tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, selama hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak ketiga yang meminta dibukanya rahasia bank, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini karena adanya ketidakjelasan informasi di dalam permohonan untuk pembukaan rahasia bank.

Hal di atas yang mengakibatkan PT. Bank CIMB Niaga Tbk sering dianggap oleh instansi penegak hukum sebagai sebuah lembaga yang sangat sulit ditembus untuk memperoleh data guna kepentingan penegakan hukum. Selain itu, perkembangan praktek perbankan yang sudah berkembang khususnya di PT. Bank CIMB Niaga Tbk dimana tidak tertutup kemungkinan bahwa nasabah juga merupakan debitur, sehingga sangat susah untuk memberikan batasan-batasan mengenai keterangan mana yang merupakan rahasia bank dan keterangan mana yang tidak merupakan rahasia bank. Hal ini perlu dipahami karena bagaimanapun juga rahasia bank merupakan suatu hal yang lazim diterapkan di dalam perbankan dikarenakan pada dasarnya rahasia bank merupakan perlindungan bank atas data-data nasabah yang telah diberikan kepada bank berdasarkan

kepercayaan, sedangkan disatu sisi lain instansi penegak hukum memandang bahwa hal ini adalah hambatan di dalam penegakan hukum.

Perbedaan pandangan antara PT. Bank CIMB Niaga Tbk dengan instansi penegak hukum ini yang telah lama terjadi dan merupakan sumber permasalahan sehingga dapat mengganggu perkembangan industri perbankan maupun penegakan hukum di Indonesia. Perbedaan pandangan tersebut terjadi dikarenakan ketidakjelasan dan ketidakpahaman baik instansi perbankan maupun penegak hukum terhadap ketentuan pembukaan rahasia bank. Di satu sisi PT. Bank CIMB Niaga Tbk sebagai sebuah bank harus menjaga kepercayaan dari nasabah penyimpan sehingga tidak bisa dengan mudah memberikan data-data nasabah yang merupakan rahasia bank apabila tidak didukung dengan permintaan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Walaupun demikian, perlu juga menjadi perhatian bagi bank guna mempermudah khususnya pemahaman dan pengetahuan dari seluruh pihak di PT. Bank CIMB Niaga Tbk maka sebaiknya hal terkait dengan rahasia bank yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dituangkan di dalam kebijakan internal dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Oleh karena itu, perbedaan pandangan yang bertolak belakang tersebutlah yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan, dimana penelitian ini dilakukan dengan judul “Kerahasiaan Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Data Nasabah (Kasus Pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk)”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan rahasia bank pada perbankan di Indonesia, untuk mengetahui dan menganalisis problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan kepentingan perlindungan kepada nasabah yang dilakukan secara seimbang. Manfaat Penelitian sebagai bahan masukan atau pertimbangan atau acuan bagi perbankan di Indonesia dalam pengaturan rahasia bank tersebut dengan perlindungan data nasabah yang diberikan nasabah kepada bank berdasarkan prinsip kepercayaan kepada bank, sebagai bahan masukan atau pertimbangan atau acuan bagi nasabah dari perbankan Indonesia untuk mengetahui batasan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah sehingga dapat memastikan bahwa tindakan yang dilakukan perbankan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bahan masukan atau acuan bagi instansi pemerintah terkait dengan pengaturan rahasia bank dan perlindungan data nasabah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, dimana peneliti memeriksa materi hukum sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan untuk menjawab permasalahan. Penelitian normatif, mengharuskan dilakukannya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan. Hasil penelitian yang akan menjawab permasalahan setidak-tidaknya dalam menganalisis masalah harus tampak jelas jawaban berupa *true*, *appropriate*, *inappropriate* atau *wrong*. Penelitian ini akan mengulas mengenai asas dan teori hukum untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Rahsia Bank Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Nasabah

Bank sebagai suatu lembaga keuangan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan data nasabah menjadi sangat penting bagi bank itu sendiri terlebih lagi didalam bank menjalankan usahanya, dimana usahanya tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan, masyarakat hanya akan menyimpan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank dapat memberikan

kepercayaan dan jaminan bahwa atas hal-hal yang diketahui bank terkait dengan penyimpanan dan simpanannya serta informasi lainnya tentang nasabah tidak disalahgunakan. Hal tersebut berakibat munculnya suatu hak yaitu nasabah dapat meminta bank untuk merahasiakan keterangan tentang dirinya dan keadaan keuangannya. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa keberadaan ketentuan rahasia bank adalah untuk kepentingan industri perbankan, yang sekaligus untuk kepentingan umum (Tulenen, 2016). Karena sebagaimana diketahui, industri perbankan merupakan suatu unsur yang sangat penting dari sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Di beberapa negara ketentuan tentang rahasia bank ini menjadi dan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia sehingga manusia, berdasarkan harkat kemanusiaannya, bukan karena masyarakat atau negara memberikan kepada manusia sehingga ketentuan rahasia bank itu sendiri pada beberapa negara lahir dari konsep hak asasi manusia antara lain Amerika Serikat, Belanda, Jerman dan Korea Selatan. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri dari 37 Pasal yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang asli sebelum adanya perubahan tidak memberikan dasar yang eksplisit seperti di beberapa negara tersebut untuk pengaturan masalah rahasia bank (SP, 2014). Hal ini jika ditinjau dari segi sejarah mungkin disebabkan karena Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dibuat dalam situasi yang mendesak dan terlebih lagi pada saat itu jumlah bank yang ada di Indonesia hanya beberapa saja dan masalah rahasia bank pada waktu itu dianggap bukanlah sebagai masalah Hak Asasi Manusia dan tidak mendesak untuk diatur sehingga tidak diatur didalam Undang-Undang Dasar. Walaupun setelah itu jumlah bank di Indonesia terus berkembang, Hal mengenai ketentuan rahasia bank di Indonesia tidak diatur sebagai Hak Asasi Manusia, hal ini terbukti dengan setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana undang-undang ini dikeluarkan sebagai suatu tonggak sejarah penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia tetap juga tidak mengatur masalah rahasia bank secara khusus ataupun financial privacy secara eksplisit. Walaupun demikian, apabila dilihat secara umum maka ada salah satu pasal yang dapat dikatakan mendekati masalah ini, yaitu Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Berdasarkan pasal tersebut maka perlindungan diri pribadi dan hak miliknya dapat dikatakan sebagai perlindungan atas kekayaan yang merupakan milik dari orang tersebut dimana jika dikaji lebih luas maka kekayaan tersebut bisa juga termasuk berupa simpanan yang ada di bank.

Pada dasarnya hubungan antara bank dan nasabah adalah bersifat perdata. Dasar dari hubungan bank dan nasabah muncul dan dilandaskan pada suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat antara keduanya. Pembuatan perjanjian atau kontrak ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dari masing-masing pihak (Vediani, 2016). Perjanjian atau kontrak inilah yang melahirkan adanya hubungan antara bank dan nasabah didalam melakukan transaksi perbankan. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu prinsip dalam hukum perjanjian adalah perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, dimana itikad baik dari para pihak tersebut mengakibatkan munculnya kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank dengan tujuan utama adalah memberikan perlindungan nasabah yang mana dalam hal ini kewajiban tersebut timbul dari hubungan kontraktual tersebut walaupun hal itu dimungkinkan ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan dengan tujuan yang sama akan tetapi apabila diatur dengan peraturan perundang-undangan maka dimungkinkan terjadi pergeseran dimana tadinya hanya merupakan hubungan perdata mengakibatkan adanya unsur pidana yang memungkinkan dapat diterapkan pada

hubungan kontraktual tersebut, sehingga ketentuan mengenai rahasia bank menjadi diperketat (Yasin, 2019). Walaupun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa atas rahasia bank harus juga diberikan pengecualian dengan tujuan untuk kepentingan dari para pihak yang membuat perjanjian ataupun kepentingan umum khususnya didalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam hal bagaimana kerahasiaan itu dapat dibuka, juga dapat diatur dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat tersebut. Akan tetapi apabila diatur didalam perjanjian atau kontrak maka dapat menimbulkan penerapannya yang berbeda-beda perjanjian atau kontrak yang satu dengan yang lain. Hal tersebut akan berbeda apabila diatur didalam peraturan perundangan-undangan maka penerapannya wajib mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut.

Hubungan principal dan agen terjadi dalam hal nasabah memberi mandat kepada bank untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu terhadap rekening miliknya yang ada pada bank, misalnya didalam hal bank menagihkan cek atau bilyet giro milik nasabahnya atau bank menjalankan kuasa dari nasabah dalam pembayaran tagihan nasabah kepada pihak ketiga. Bentuk-bentuk hubungan ini membawa dampak terhadap kewajiban yang menjadi tanggungjawab oleh bank terhadap nasabahnya (Monica, Murwadi, & Suwandono, 2019). Dalam hal hubungan antara bank dan nasabahnya adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) maka bank memiliki kewajiban bertindak untuk kepentingan terbaik dari nasabahnya. Perkembangan bentuk hubungan tersebut terjadi karena luasnya jasa perbankan, sehingga banyak pelayanan yang dinikmati oleh nasabah dan banyak juga keterangan mengenai nasabah yang disimpan dibank seperti keterangan nasabah dengan menggunakan cek atau bilyet giro atau kartu kredit, pembayaran berkaitan dengan transaksi-transaksi pribadi yang dilakukan nasabah, dimana hal tersebut seringkali bersifat rahasia dan tidak ingin diketahui oleh pihak lain dikarenakan dari keterangan yang ada dibank maka dapat diketahui kegiatan seseorang dalam hal ini nasabah, dimana saja dia berada pada waktu tertentu, pola konsumsinya, besar pemasukkan dan pengeluaran, organisasi yang dimasukinya atau disumbanginya dan lain-lain.

Perlindungan terhadap nasabah ini diperlukan terutama terhadap kemungkinan adanya campur tangan pemerintah yang mempunyai kekuasaan yang besar untuk mengakses informasi nasabah tersebut. Apabila perlindungan tersebut tidak ada, maka akan sangat mudah bagi penguasa atau pemerintah untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap nasabah bank yang merupakan rakyatnya sendiri sehingga berakibat nasabah merasa tidak mempunyai keamanan dan kenyamanan dalam transaksi perbankan (Fahrurrozi, Murwadi, & Rukmini, 2020). Hal ini tampaknya sudah disadari oleh semua pihak bahwa perlu adanya kerahasiaan dan perlindungan atas hal tersebut, dimana kesadaran itu juga dirasakan termasuk oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan nasabahnya. Perlindungan demikian semakin dipandang perlu di dalam kemajuan teknologi komputer dewasa ini dan dalam suasana kehidupan masyarakat yang serba kompleks dan sibuk dimana menjadi sangat mudah untuk melakukan pengumpulan dan penyebaran informasi khususnya terkait dengan nasabah. Disamping itu, perlindungan ini semakin diperlukan dengan semakin gencarnya usaha-usaha pemasaran yang seringkali menimbulkan pertukaran informasi mengenai nasabah antara satu lembaga dengan lembaga lain atau antara satu bank dengan bank lain.

Apabila ada perjanjian antara bank dan nasabah, maka rahasia bank bersifat kontraktual, sehingga apabila bank memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya, bank dapat digugat oleh nasabahnya berdasarkan alasan wanprestasi atau cidera janji. Apabila tidak ada perjanjian, kewajiban bank mempertahankan rahasia bank didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau konsep hukum lainnya, seperti konsep perbuatan melawan hukum. Artinya dalam hal bank memberikan keterangan

tentang nasabahnya yang merugikan nasabah bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini nasabah harus membuktikan kerugian yang dialaminya karena pembocoran rahasia bank tersebut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan menunjukkan ada perubahan yang dilakukan atas pengaturan mengenai rahasia bank secara parsial dan prinsipil. Salah satu perubahan dan penyempurnaan terhadap ketentuan rahasia bank yang dilakukan itu dinilai telah mengakomodir kebutuhan dari tuntutan yang luas mengenai perlunya perubahan ketentuan rahasia bank. Beberapa perubahan yang mendasar pada ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai berikut:

1. Ruang lingkup rahasia bank dipersempit hanya meliputi nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja. Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank menurut Undang-Undang. Sebelum terjadinya perubahan, ruang lingkup kerahasiaan itu sendiri sangat luas, yaitu meliputi nasabah penyimpan dana, nasabah peminjam dana dari bank (debitur) dan nasabah pengguna jasa bank.
2. Dalam pengecualian ketentuan rahasia bank ditambahkan beberapa hal, yaitu:
 - a) Dimungkinkannya Ketua Badan Urusan Piutang dan Lelang negara untuk meminta keterangan tentang keadaan keuangan penyimpan dana.
 - b) Atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat membuka rahasia bank.
 - c) Ahli waris berhak untuk mengetahui keadaan keuangan dari orang yang diwariskan.
 - d) Dimungkinkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa bank, apabila bank tersebut mengelola keuangan negara.
 - e) Perizinan untuk memberikan pengecualian rahasia bank diberikan oleh Pimpinan Bank Indonesia. Izin akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap.
 - f) Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank diperberat. Pihak- pihak yang memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah). Sementara untuk anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak terafiliasi yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah).

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa

dalam rangka meningkatkan kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal yang dirahasiakan (Simanjuntak, 2020).

Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 1998 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/182/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tatacara Pemberian Izin atau Perintah Membuka Rahasia Bank sebagai pelaksanaan Undang-Undang Perbankan. Rincian lebih lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diantarkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/20/UPPB tanggal 31 Desember 1998. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut digantikan dan dicabut oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000. Walaupun Surat Keputusan Direksi dan Peraturan Bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan saja, tetapi tampaknya mengatur sesuatu yang baru yang tidak terkait langsung dengan izin rahasia bank yang sebelumnya belum jelas pengaturannya, yaitu:

1. Pasal 10 ayat 1 Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa pemblokiran dan/atau penyitaan Simpanan atas nama tersangka atau terdakwa dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari pimpinan Bank Indonesia. Hal ini diatur kembali dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000.
2. Pasal 11 ayat 2 SK Direksi tersebut menyatakan bahwa pemberian keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dana diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan bank dengan memperhatikan adanya kaitan yang erat antara keterangan yang diminta dengan peminta keterangan serta kepentingan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Masalah ini tidak diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, karena pengaturan semacam itu dianggap telah mengatur masalah baru yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Untuk rahasia bank di Indonesia diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A. Dimana pasal-pasal tersebut adalah pengecualian dari diterapkannya rahasia bank seperti untuk kepentingan pajak, kepentingan peradilan perdata antara bank dengan nasabah, tukar menukar informasi antar bank, kepentingan peradilan pidana, badan urusan piutang dan lelang negara atau panitia urusan piutang negara dan pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan panitia urusan piutang, dan atas permintaan, persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah dapat membuka rahasia bank (Christian, Nasution, Suhaidi, & Siregar, 2016). Bank sebagai suatu lembaga keuangan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan data nasabah menjadi sangat penting bagi bank itu sendiri terlebih lagi didalam bank menjalankan usahanya, dimana usahanya tersebut dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan, masyarakat hanya akan menyimpan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank dapat memberikan kepercayaan dan jaminan bahwa atas hal-hal yang diketahui bank terkait dengan penyimpan dan simpanannya serta informasi lainnya tentang nasabah tidak disalahgunakan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dasar ketentuan rahasia bank dalam prakteknya dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu Ketentuan Rahasia Bank merupakan kelaziman dalam industri perbankan. Menjalankan usaha bank berbeda dengan usaha perdagangan. Bank adalah badan usaha yang menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan masyarakat, Ketentuan Rahasia Bank didasarkan pada perjanjian antara bank dan nasabah. Dasar dari adanya kewajiban bank untuk memegang teguh rahasia bank seringkali didasarkan pada perjanjian atau kontrak antara bank dan nasabah, dan Pengaturan masalah rahasia bank dalam Undang-Undang dapat bersifat perdata, dengan ancaman hukuman denda perdata (civil penalties) atas pelanggaran dan dapat juga bersifat pidana dengan ancaman hukuman pidana berupa hukuman badan dan/atau denda, ada juga yang mengkombinasikan kedua hal tersebut, yaitu pelanggaran rahasia bank diancam dengan sanksi pidana disamping sanksi perdata.

Penerapan dari rahasia bank itu sendiri hanya terbatas pada nasabah penyimpan dan simpanannya, sehingga keterangan lain selain terkait nasabah dan simpanannya adalah bukan rahasia bank seperti keterangan mengenai debitur dan pinjamannya, tetapi dalam praktek sulit untuk memberikan batasan mengenai keterangan mana yang merupakan rahasia bank dan keterangan mana yang bukan merupakan rahasia bank.

Subekti berpendapat, bahwa asas kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak (Subekti, 1995).

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan tidak mempercayai bank dimana ia menyimpan simpanannya tentu ia tidak akan mau menjadi nasabahnya (Wahyudi, 2019).

Dengan begitu, walaupun dalam perjanjian tidak diatur secara eksplisit, tetapi berlandaskan itikad baik, maka perjanjian antara bank dengan nasabah dianggap mencantumkan secara diam-diam kewajiban merahasiakan tentang nasabah dan simpanannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha. Walaupun segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah debitur dan pinjamannya tidak wajib dirahasiakan menurut undang-undang, tetapi bukan berarti keterangan mengenai debitur tersebut dapat saja diberikan oleh bank kepada siapa saja. Apabila bank tidak merahasiakan keterangan tentang debiturnya, maka tidak tertutup kemungkinan bank digugat oleh nasabahnya secara perdata dengan alasan cidera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum. Bank dapat dianggap cidera janji apabila kewajiban merahasiakan itu terdapat didalam perjanjian antara bank dan nasabah baik secara eksplisit maupun implisit. Bank dapat digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum apabila tindakan bank membeberkan keterangan tentang debitur menimbulkan kerugian bagi debiturnya. Sudah tentu kerugian ini harus dibuktikan oleh debitur yang ditugikan di pengadilan.

Perlu juga disadari bahwa korelasi antara pengaturan dunia perbankan dengan kegiatan perbankan itu sendiri sangatlah erat. Ingo Walter dalam High Performance Financial System: Blueprint for Development mengatakan bahwa a small changes in financial regulation can bring about truly massive changes in financial activity. Untuk itu pembuatan (*drafting*) atau perbaikan (*revision*) peraturan perundangan-undangan di sektor perbankan serta penegakannya harus dilakukan secara hati-hati dengan

memperhatikan akibat ekonominya serta dalam rangka melindungi fungsi perbankan dalam perekonomian negara dan upaya untuk memantapkan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan (Juwana, 2002).

Tujuan menjaga keamanan bank dibutuhkan agar kegiatan industri perbankan tidak mudah colaps berhubung kegiatan industri perbankan sangat rentan terhadap ketidakpercayaan masyarakat. Rahasia bank merupakan jaminan bagi nasabah didalam memperoleh perlindungan atas data nasabah, dimana hal ini muncul sebagai sebab akibat dari hubungan bank dengan nasabah yang berdasarkan prinsip kepercayaan. Didalam penerapan rahasia bank di Indonesia diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan selain diatur mengenai definisi, kewajiban bank untuk melaksanakan rahasia bank dan pengecualian atas rahasia bank maka diatur juga terkait dengan hukuman apabila ada pelanggaran atas rahasia bank tersebut (Hamzah & Rahayu, 1983).

Di Indonesia perkembangan rezim anti pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari fakta, bahwa pada bulan Juni 2001 Indonesia dimasukkan dalam daftar NCCTs (*Non Cooperative Countries And Territories*) oleh FATF. Faktor lain yang mendukung hal tersebut adalah kesadaran bahwa berkembangnya aktifitas pencucian uang sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya berbagai tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti korupsi, perdagangan gelap, narkoba, penyelundupan, pembalakan liar (*illegal logging*), kejahatan di bidang perbankan dan berbagai kejahatan lainnya. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan uang atau asset (*proceeds of crime*) yang jumlahnya sangat besar. pergerakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keadaan dan kualitas perbankan yang sehat, dengan tetap memperhatikan unsur sebagai agen pembangunan serta sebagai lembaga perantara (*intermediary*) keuangan yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan harus menjauhkan diri dari sikap-sikap yang bersifat spekulatif dikarenakan perbankan harus berorientasi kepada sifat yang berjangka panjang, berkesinambungan dan mendasarkan seluruh kebijakan- kebijakan dan arah usaha dari bank pada kepercayaan masyarakat. adanya kepercayaan bahwa bank akan memberikan keuntungan kepada nasabah baik berupa materi yaitu melalui bunga atau margin ataupun hal-hal lain yang bersifat materi dan non-materi yaitu rasa aman dan nyaman bahwa seluruh informasi terkait dengan nasabah termasuk dana yang disimpan tidak akan disalahgunakan oleh bank.

Walaupun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ketentuan rahasia bank sudah diperlonggar dan ada ruang lingkupnya tidak meliputi kredit, tetapi keterbukaan untuk nasabah bukan penyimpan dana belum terjamin dengan baik. Hal ini terjadi karena bank cenderung memiliki karakter tidak mau membuka diri apabila tidak diwajibkan. Bank masih memiliki alasan untuk merahasiakannya berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, peraturan perusahaan atau rahasia jabatan masing-masing pejabat bank sehingga kurang mendukung untuk keterbukaan dibidang perkreditan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah bank diwajibkan untuk mengumumkan keadaan keuangannya dan pengelolaannya yang mengandung resiko.

Bank Indonesia dalam melaksanakan hubungan perbankan dengan bank pelaksana dan nasabah bank harus dilandasi oleh prinsip pengayom dan hubungan perbankan antara bank pelaksana dengan nasabah bank harus dilandasi prinsip kemitraan (*kesejajaran*) yaitu dijabarkan lebih lanjut melalui prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know your customer dan customer due diligent principle*). Pelaksanaan prinsip kemitraan

antara bank pelaksana dengan nasabah bank dilakukan dalam rangka terciptanya sistem perbankan yang sehat dan pruden dan serta berkemampuan melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta memiliki kemampuan dalam menyalurkan dana masyarakat ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan dibidang ekonomi.

Di Indonesia pengaturan rahasia bank lebih dititikberatkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya dibank. Perbedaan titik tolak didalam mengatur rahasia bank ini disebabkan karena adanya perbedaan budaya dan filosofi diantara berbagai negara tersebut. Pada negara yang mempunyai budaya yang sangat menghargai individualisme, maka ketentuan rahasia bank pada negara itu cenderung dibuat untuk melindungi kepentingan nasabah sehingga sangat sulit untuk diakses atau diketahui oleh pihak ketiga lainnya. Sedangkan di negara yang mempunyai budaya yang mengutamakan kepentingan umum atau kolektifitas seperti Indonesia maka didalam pengaturan rahasia bank kepentingan nasabah tetap diutamakan walaupun dimungkinkan adanya pengecualian-pengecualian dengan alasan untuk kepentingan umum.

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat pada bank, semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan. Apabila kepercayaan nasabah penyimpan dana terhadap suatu bank telah berkurang, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi rush terhadap dana yang disimpannya. Berbagai faktor dapat menyebabkan ketidakpercayaan nasabah terhadap suatu bank.

Oleh karena itu, prinsip kepercayaan yang merupakan salah satu dari prinsip yang diterapkan perbankan di Indonesia dan merupakan prinsip perbankan di dunia internasional, adalah dasar didalam hubungan yang terjadi antara nasabah dan bank khususnya ketika nasabah menggunakan jasa dari bank sebagai tempat untuk menyimpan dana dari nasabah sehingga salah satu akibat dari penerapan prinsip kepercayaan tersebut adalah munculnya kewajiban dari bank untuk memberikan perlindungan kepada nasabah guna menciptakan rasa aman dan nyaman dimana hal tersebut dapat terwujud apabila ada perlindungan data nasabah yang tersimpan pada bank yang mana bentuk konkrit dari perlindungan tersebut adalah adanya aturan mengenai rahasia bank. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa adanya rahasia bank sebagai bentuk dari perlindungan kepada nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada data nasabah, dimana data nasabah yang diberikan nasabah kepada bank merupakan suatu cerminan prinsip kepercayaan yang merupakan jiwa dari perbankan itu sendiri didalam menjalankan usahanya.

Prinsip kepercayaan berada pada 2 (dua) sisi yang saling berhubungan, yaitu sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh nasabah didalam menyimpan dananya dan sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat secara luas bahwa bank bukan merupakan suatu lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk suatu kejahatan. Hal ini menjadi menarik untuk diperhatikan dikarenakan apabila tidak dilakukan dengan bijaksana maka dapat berakibat buruk bagi perekonomian suatu negara yang mana dapat mengakibatkan pada tutupnya perbankan di Indonesia. Berdasarkan hal yang telah

disampaikan didalam pembahasan sebelumnya jelas bahwa rahasia bank muncul untuk memberikan perlindungan kepada nasabah salah satunya adalah data dari nasabah, dimana hal ini dikarenakan bank memperoleh data tersebut dari nasabah berdasarkan prinsip kepercayaan. Akan tetapi harus menjadi perhatian bahwa di Indonesia dimana kepentingan umum sangat dijunjung tinggi daripada kepentingan pribadi maka sudah selayaknya rahasia bank tersebut tidak dilakukan secara mutlak dalam artian tanpa pengecualian apapun. Oleh karena itu, pengaturan rahasia bank di Indonesia lebih dititikberatkan pada alasan kepentingan bank dimana hal tersebut terlihat didalam penjelasan Pasal 40 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara garis besar menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank sendiri sebagai sebuah lembaga yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Hal ini sangat berbeda dengan negara barat seperti Amerika Serikat dan Belanda yang mempunyai budaya yang sangat menghargai hak- hak pribadi (individualisme), sehingga ketentuan rahasia bank dibuat dengan tujuan utama adalah untuk melindungi kepentingan dari nasabah.

Oleh karena itu, perlunya pengaturan rahasia bank yang seksama, sehingga tujuan untuk perlindungan data nasabah dapat terwujud dan prinsip kepercayaan dapat diterapkan. Apabila dilihat dari sudut sifatnya maka didalam pengaturan rahasia bank ini harus melihat pada struktur kaidah hukum dimana struktur kaidah hukum dapat dibedakan atas hukum imperatif (hukum memaksa atau *dwingend recht*) dan hukum fakultatif (hukum mengatur atau hukum pelengkap (*regelend recht* atau *aanvullend recht*)). Pembedaan ini didasarkan pada kekuatan sanksinya. Hukum memaksa itu hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan (disisihkan) oleh perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh kedua belah pihak sendiri. Dengan kata lain, hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan mutlak (absolut). Apabila dihubungkan dengan sifat pengaturan rahasia bank pada hukum perbankan maka rahasia bank merupakan hukum memaksa, artinya bank dalam menjalankan kegiatan usaha harus tunduk dan patuh terhadap rahasia bank yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Pengaturan kegiatan industri perbankan nasional tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, dalam hal ini kepentingan negara, melainkan harus lebih banyak memberikan perlindungan kepada kepentingan sosial masyarakat banyak pada umumnya, dan kepentingan masyarakat pribadi, dalam hal ini nasabah bank dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan masyarakat banyak dan kegiatan industri perbankan nasional itu sendiri. Tujuan utama pengaturan secara normatif kegiatan industri perbankan nasional tersebut dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank dengan baik serta sekaligus kesehatan dan sistem keuangan nasional secara keseluruhan, sehingga kegiatan industri perbankan nasional diharapkan akan dapat melaksanakan praktik- praktik perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara sehat di antara sesama dalam kegiatan industri perbankan nasional. Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri non perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu: pertama eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan kedua hubungan bentuk, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu. Tujuan menjaga keamanan bank dibutuhkan agar kegiatan industri perbankan tidak mudah colaps berhubung kegiatan industri perbankan sangat rentan terhadap ketidakpercayaan masyarakat.

Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara dan Perlindungan Kepada Nasabah

Terkait dengan kasus yang terjadi dengan pembukaan rahasia bank dalam putusan Nomor 57/PID.SUS/2019/PT.DKI dengan terdakwa atas nama Devy Yuliana yang merupakan pemilik dari PT. Prima Sakti Sentosa dan PT. Untung Jaya Sejahtera beserta anak perusahaannya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang supplier, trading dan investasi akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh semua perusahaan hanya tukar valas seperti halnya money changer dan dalam melakukan transaksi keuangan terdakwa menggunkan dan menguasai banyak rekening bank atas nama sendiri dan juga atas nama beberapa karyawan terdakwa serta atas nama perusahaan, yang selanjutnya digunakan untuk menerima pentransferan uang dari pelaku-pelaku jaringan narkoba agar tidak dapat diketahui oleh aparat penegak hukum, dengan tujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat asal usulnya dari hasil tindak pidana dalam kurun waktu antara 2010 sampai dengan 2017. Terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman pidana selama 18 tahun penjara dengan denda 1 Miliar Subsider 6 bulan penjara serta beberapa barang bukti dirampas untuk negara dan adapula yang dikembalikan, maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut maka bank di Indonesia tidak boleh menerapkan rahasia bank terkait dengan tindak pidana pencucian uang dikarenakan adanya pengecualian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A. Kejahatan rahasia bank adalah perbuatan memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya secara melawan hukum atau tanpa persetujuan nasabah penyimpan yang bersangkutan (Sjamsuddin, 2015). Hukuman atas pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diatur sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah).
2. Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar Rupiah).
3. Berdasarkan Pasal 47A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A

dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah).

4. 4. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Perintah Atas Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yaitu dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 47 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dan Pasal 8.

Ancaman pidana tindak pidana pencucian uang ini cukup berat sehingga bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjaga rahasia bank. Sedangkan pada sisi lain dalam berbagai proses hukum pihak aparat hukum kepolisian maupun eksekusi sering kali tidak memahami sepenuhnya mengenai rahasia bank ini (Lestari, 2019). Bank di dalam menjalankan fungsinya wajib menjalankan beberapa prinsip, yakni prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan prinsip menjaga rahasia bank (Yohana, Syahrin, Hamdan, & Siregar, 2014). Penggunaan agen sejatinya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, namun berkaitan dengan prinsip rahasia bank, agen bukanlah termasuk orang ataupun pihak yang mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia bank (Mubarak, Santoso, & Njatrijani, 2017). Berlandaskan hal yang telah dipaparkan diatas, maka lebih terlihat dan tegas bahwa rahasia bank merupakan hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi seluruh bank, hal ini menjadi faktor bahwa apabila rahasia bank tidak dilakukan dengan tepat dan hati-hati, maka sepatutnya untuk diancam dengan hukuman pidana bahkan hukuman tersebut diperberat dengan adanya denda terlebih lagi didalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000, mana tahu bank dikenakan sanksi administratif. Adapun tujuan dasarnya adalah memberikan kepastian kepada nasabah. bahwa rahasia bank merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka makin jelas dan tegas bahwa rahasia bank merupakan hal yang perlu menjadi perhatian khusus bagi seluruh bank, hal ini dikarenakan bahwa apabila rahasia bank tidak dilakukan dengan tepat dan hati-hati, maka dimungkinkan untuk diancam dengan hukuman pidana bahkan hukuman tersebut diperberat dengan adanya denda terlebih lagi didalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bank Indonesia, dimungkinkan bank dikenakan sanksi administratif. Adapun tujuan dasarnya adalah memberikan kepastian kepada nasabah bahwa rahasia bank merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Maka dapat disimpulkan, bahwa rahasia bank memang ditujukan untuk perlindungan nasabah salah satunya data nasabah, dimana hal ini merupakan sebab akibat dari penerapan prinsip kepercayaan didalam hubungan nasabah dengan bank, disamping itu rahasia bank tersebut muncul awal mulanya dengan tujuan yang baik, yaitu melindungi nasabah bank dari tindakan sewenang-wenang pemerintah ataupun penguasa. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, maka jenis kejahatan makin beragam dan bank sering digunakan sebagai tempat untuk menyimpan hasil kejahatan, apabila hal ini tidak disikapi maka perbankan sendiri tidak akan tumbuh dengan baik karena kemungkinan sebagian besar dananya merupakan hasil kejahatan sedangkan disatu sisi tingkat kejahatan dengan menggunakan jasa bank untuk menyimpan hasil kejahatan akan semakin besar. Maka untuk menjembatani antara penerapan rahasia bank, perlindungan data nasabah,

penerapan prinsip kepercayaan dan penegakan hukum, maka didalam rahasia bank diatur mengenai pengecualian dimana pengecualian ini diatur berdasarkan tingkat kebutuhan dan kesesuaian untuk mendukung penegakan hukum tetapi tidak mengurangi esensi dari rahasia bank.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, bahwa yang menjadi problematika dalam pelaksanaan AEOI dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah terkait pengaturan rahasia bank. Isi dari POJK ini sebagai wujud sinkronisasi hukum dalam mewadahi dilaksanakannya *Automatic Exchange of Information* (AEOI). AEOI merupakan tindak lanjut dari Penandatanganan *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mana merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan akses data pihak ketiga, khususnya data perbankan untuk kepentingan perpajakan. Dalam hal ini apakah ketentuan rahasia bank hukum etnis, hukum adat istiadat, maupun hukum kemasyarakatan yang terdapat di dalam masyarakat itu sendiri dan diakui secara sah, sehingga legitimasi dianggap sangat penting di dalam kehidupan masyarakat luas. Perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia merupakan salah satu contoh yang melatarbelakangi pergeseran dari legitimasi. Dalam rangka mengatasi problematika legitimasi hukum rahasia perbankan pasca berlakunya Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Isi dari POJK ini adalah mengatur penerapan perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis, LJK wajib menyampaikan laporan kepada otoritas pajak Indonesia berupa informasi Nasabah Asing terkait perpajakan untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Laporan ini merupakan laporan mengenai informasi Nasabah Asing yang memiliki saldo rekening atau nilai rekening paling sedikit sesuai dengan perjanjian Pertukaran Informasi secara Otomatis.

Pertukaran Informasi secara Otomatis yaitu pertukaran informasi keuangan nasabah LJK yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang berada di Indonesia untuk disampaikan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud, dan dapat berlaku sebaliknya bagi wajib pajak Indonesia yang merupakan nasabah LJK di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang akan disampaikan informasi keuangannya kepada Otoritas Pajak di Indonesia. Dengan demikian inti dari Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tersebut di atas untuk melaksanakan pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (AEOI), OJK melakukan langkah progresif untuk mengatasi kendala hukum tersebut. OJK menyiapkan sejumlah peraturan di sektor jasa keuangan untuk mendukung pelaksanaan AEOI yang akan mulai diimplementasikan pada September 2018. Salah satu wujud dari dukungan tersebut adalah dengan menyiapkan peraturan bagi lembaga jasa keuangan agar dapat menyampaikan data nasabah untuk dipertukarkan informasinya dalam rangka pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur kerahasiaan bank, OJK berniat untuk menyelesaikan kendala tersebut. Dalam hal ini akan dilakukan revisi atas ketentuan dalam UU Perbankan yang saat ini sudah masuk dalam salah satu program legislasi di DPR. Di dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra disebutkan bahwa informasi nasabah yang dipertukarkan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan paling sedikit meliputi informasi nasabah dan informasi

keuangan nasabah. Dari rumusan Pasal tersebut telah mengacu dan memenuhi rumusan pengertian rahasia bank yang termuat dalam Undang-Undang Perbankan beserta penafsiran resminya sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Adanya kekhawatiran menabrak Pasal kerahasiaan bank yang menimbulkan problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah sebenarnya tidak beralasan karena ketika nasabah bersedia untuk memberikan kuasa membuka rekeningnya maka pasal kerahasiaan bank menjadi tidak berlaku. Demikian pula ketakutan adanya pelarian dana ke luar negeri tidak relevan lagi karena negara tujuan pelarian dana tersebut sebagian besar juga telah berkomitmen untuk saling memberikan informasi perbankan secara otomatis. Berkaitan dengan penerobosan rahasia bank sebagai dampak AEOI, bahwa penerapan AEOI memang tersebut harus dihapuskan sehingga tidak legitimate atau tidak ada lagi ketentuan mengenai rahasia bank, ataukah ketentuan mengenai rahasia bank ini tetap legitimate namun perlu ada pengaturan khusus yang mengaturnya sehingga pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) akan benar-benar siap dilaksanakan pada tahun 2018 dan memiliki legitimasi hukum yang jelas.

Legitimasi hukum merupakan pengakuan hukum di mata masyarakat serta merupakan bagian dari suatu tindakan perbuatan hukum yang berlaku dan juga perundang-undangan yang sah, di mana hal ini mencakup peraturan hukum formal, akan memunculkan konsekuensi tidak adanya lagi kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan. Hal yang menimbulkan problematika dalam pelaksanaan AEOI dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor adalah terkait pengaturan rahasia bank. Dalam hal ini apakah ketentuan rahasia bank tersebut harus dihapuskan sehingga tidak legitimate atau tidak ada lagi ketentuan mengenai rahasia bank, ataukah ketentuan mengenai rahasia bank ini tetap legitimate namun perlu ada pengaturan khusus yang mengaturnya sehingga pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis (AEOI) akan benar-benar siap dilaksanakan pada tahun 2018 dan memiliki legitimasi hukum yang jelas.

OJK dan Dirjen Pajak menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengaturan, Pengawasan dan Penegakan Hukum serta Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang ruang lingkupnya meliputi Penerapan Pembukaan Rahasia Nasabah Bank. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut, diresmikan peluncuran bersama sistem izin pembukaan rahasia nasabah penyimpan untuk tujuan perpajakan. Sistem ini terdiri dari dua aplikasi yaitu Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) bagi internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) bagi internal OJK. Pasca berlakunya Peraturan OJK No. 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra, seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa ketentuan rahasia bank masih legitimate namun ada pengaturan lebih lanjut yang telah disediakan baik oleh OJK maupun Kementerian Keuangan dalam membuka rahasia bank untuk kepentingan pertukaran informasi secara otomatis di bidang perpajakan (AEOI). Dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat dalam di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar dapat memberikan rasa aman terhadap konsumen sebagai pengguna jasa keuangan.

Nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa perbankan, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ada pada bank tempat mereka menyimpan dana. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam penyimpanan dana, berakibat hukum bahwa bank harus melindungi kepentingan nasabah. OJK sebagai lembaga pengawas di sektor jasa

keuangan sangat melindungi hak-hak setiap nasabah setiap lembaga jasa keuangan. Sebenarnya perlindungan OJK terhadap kerahasiaan bank sudah dilaksanakan sebelum Indonesia meratifikasi MCAA untuk melaksanakan AEOI. Jika AEOI pada tahun 2018 nanti mulai diterapkan, maka OJK menjadi garda terdepan dalam mengawasi pelaksanaan pembukaan rahasia bank melalui Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (AKASIA) bagi internal Kementerian Keuangan dan Aplikasi Buka Rahasia Bank (AKRAB) bagi internal OJK supaya tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan.

Kerahasiaan bank merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam setiap sistem perbankan yang sehat. Hal ini berawal dari hubungan antara bank dan nasabahnya yang mewajibkan bank tersebut untuk merahasiakan semua informasi yang dimiliki oleh nasabahnya. Oleh karena seorang nasabah tidak mungkin mempercayakan dana serta urusan keuangan mereka pada bank apabila lembaga tersebut tidak menjamin kerahasiaan data-data yang dimiliki oleh nasabah tersebut. Untuk itu, sistem ini memainkan peranan penting dalam melindungi kerahasiaan perbankan yang dimiliki oleh suatu individu atau entitas tertentu. Rahasia bank atau bank secrecy dilaksanakan dimanapun di dunia ini, hal ini berarti setiap lembaga keuangan bank mempunyai rahasia bank. Rahasia bank merupakan prinsip etis yang umum dan hampir semua negara mempunyai peraturan hukum yang mengatur rahasia bank. Relasi antara nasabah dan bank merupakan relasi kepercayaan. Bank tentu tidak berlaku etis bila memberitahu kepada pihak lain tentang kekayaan seseorang atau badan hukum yang ditiptkan kepadanya. Kewajiban menjaga rahasia bank tersebut tentunya mengenal batas, karena kepentingan banyak nasabah yang harus diperhatikan.

Kerahasiaan bank dapat berpotensi menimbulkan kegiatan menyembunyikan penghasilan secara ilegal untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Untuk menanggulangnya, pihak otoritas pajak memerlukan akses untuk menganalisis catatan transaksi keuangan wajib pajak agar dapat mendeteksi celah-celah kebocoran pajak dan melakukan upaya penegakan hukum. Sebelum Indonesia meratifikasi MCAA untuk melaksanakan AEOI, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap rahasia bank, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan. Menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/ atau Informasi Pribadi Konsumen.

Terkait dengan sampai batas mana OJK melindungi rahasia bank, bahwa OJK melindungi ketentuan rahasia bank sampai pada batas yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena dalam hal ini OJK tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan Undang-Undang. OJK tetap menjaga komitmennya sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi namun tetap pada batas kewenangannya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu tujuan hukum yang meliputi kemanfaatan, kepastian dan keadilan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini ialah menjawab tentang penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan data nasabah dimana kemanfaatan yang diperoleh dari penerapan rahasia bank ini adalah adanya rasa aman dan terlindungi dari penerapan rahasia bank, untuk kepastian hukum dan keadilan sendiri terjamin karena dalam Pasal 40 Undang-Undang Tentang Perbankan sendiri menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan mengenai nasabah dan simpanannya sehingga adanya kepastian dimana tidak sembarang orang dapat mengakses informasi-informasi terkait nasabah dan simpanannya sedangkan untuk keadilan sendiri ialah adanya pengecualian dalam penerapan rahasia bank sehingga instansi penegak hukum tidak kesulitan untuk mengakses informasi-informasi yang dibutuhkan apabila nasabah

yang bersangkutan terlibat dalam suatu tindak pidana maupun seperti dalam hal pengecualian seperti pada Pasal 40 Undang-Undang Perbankan.

Kesimpulan

Penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang secara tidak langsung diberikan yaitu dalam bentuk penjelasan atau informasi lisan dari pihak bank mengenai penggunaan data pribadi nasabah melalui klausula yang tercantum dalam formulir data nasabah. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan menjatuhkan sanksi ganti kerugian yang merupakan bentuk perlindungan represif secara perdata, sementara itu adanya sanksi pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp. 4 miliar dan paling banyak Rp. 8 miliar merupakan bentuk perlindungan represif secara pidana.

Terkait kasus pembukaan rahasia bank dalam putusan Nomor 57/PID.SUS/2019/PT.DKI maka diatur pengecualian atas rahasia bank, maka mengacu pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A. Dimana hal ini sebagai bentuk keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Akan tetapi, dengan adanya pengecualian tersebut tidak mengakibatkan hilangnya perlindungan data dan dana nasabah. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari kepastian hukum atas perlindungan data nasabah, maka diatur hukuman atas pelanggaran dari rahasia bank, dimana hukuman yang diberikan berupa pidana kurungan, denda dan/atau sanksi administratif.

Bibliografi

- Christian, John Bert, Nasution, Bismar, Suhaidi, Suhaidi, & Siregar, Mahmul. (2016). Analisis Hukum Atas Penerapan Rahasia Bank Di Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Data Nasabah Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Kepada Bank (Studi Pada Pt. Bank Cimb Niaga Tbk Cabang Medan). *USU Law Journal*, 4(4), 164935.
- Fahrurrozi, Rizky, Murwadji, Tarsisius, & Rukmini, Mien. (2020). Problematika Pengungkapan Rahasia Bank Antara Kepentingan Negara Dan Perlindungan Kepada Nasabah. *Esensi Hukum*, 2(1), 77–96.
- Jailani, Ahmad. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 25(2).
- Lestari, Tiara Ayu. (2019). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dalam Pengecualian Kerahasiaan Bank. *Supremasi Hukum*, 15(1), 63–71.
- Monica, Amanda Savira, Murwadji, Tarsisius, & Suwandono, Agus. (2019). Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Terkait Pembukaan Rahasia Bank Dalam Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 43–57.
- Mubarok, Rizki, Santoso, Budi, & Njatrijani, Rinitami. (2017). Pertanggungjawaban Agen Branchless Banking terhadap Nasabah Branchless Banking (Hubungan Hukum Antara Agen-Prinsipal dan Konsumen). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–12.
- Qamar, Nurul, & Djanggih, Hardianto. (2017). Peranan Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma Perundang-undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 337–347.
- Sarapi, Nancy. (2013). Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah. *Lex Et Societatis*, 1(4).

- Simanjuntak, Ika Khairunnisa. (2020). Pengecualian Rahasia Perbankan untuk Kepentingan Perpajakan di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 19(1).
- Sjamsuddin, Rezza Muhammad. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank. *Lex Privatum*, 3(4).
- SP, Bambang Catur. (2014). Mekanisme dan prosedur pembukaan rahasia bank. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(1).
- Vediani, Ilmi. (2016). Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Bank. *Veritas et Justitia*, 2(1), 177–203.
- Wahyudi, Moh Hairul. (2019). Tinjauan Hukum Tentang Kerahasiaan Bank Terkait Data Nasabah Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(1), 68–86.
- Yasin, Akhmad. (2019). Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 212–234.
- Yohana, Yohana, Syahrin, Alvi, Hamdan, Muhammad, & Siregar, Mahmul. (2014). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Perbankan. *USU Law Journal*, 2(3), 221–237.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.